



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/DPD RI/III/2012-2013
TENTANG
PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU
SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

**JAKARTA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/DPD RI/III/2012-2013**

TENTANG

**PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU
SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Boven Digoel pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
 - c. bahwa salah satu ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap

- Mengingat : Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2007-2009;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013
Tanggal 26 Februari 2013

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA;
- PERTAMA : Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti;
- KEDUA : Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2013

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,**

Ketua,



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil Ketua,



Dr. LAODE IDA



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/DPD RI/III/2012-2013
TENTANG
PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU
SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

**PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU SEBAGAI PEMEKARAN DARI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I.

Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB), baik tingkat Provinsi, Kab/Kota terpisah dari induknya muncul seiring dengan dinamika masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang layak dari pemerintah dan peningkatan kesejahteraan merupakan faktor utama yang mendorong munculnya aspirasi masyarakat tersebut. Jarak pusat pemerintahan dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor kuat, karena diyakini bahwa rentang kendali pemerintahan yang pendek akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan publik serta menstimulasi kegiatan ekonomi lokal.

Menyikapi maraknya aspirasi masyarakat yang menginginkan daerah dan masyarakatnya agar lebih sejahtera melalui jalur pemekaran, maka DPD RI selalu membuka tangan dan hati untuk menampung dan mengartikulasikan aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD RI. Setiap adanya usulan Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah senantiasa berpegang pada aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah. Meskipun DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan namun DPD RI berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pemekaran daerah sepanjang persyaratannya memenuhi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang serta dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, maka DPD RI merasa perlu untuk menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua setelah sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif berdasarkan data-

data dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan oleh anggota DPD RI melalui alat kelengkapan Komite I yang membidangi permasalahan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua ini terdiri atas: 1) Pendahuluan; 2) Pandangan dan Pendapat Umum; 3) Rekomendasi; dan 4) Penutup.

II. PANDANGAN DAN PENDAPAT

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 4, dibuka kemungkinan bagi pembentukan daerah-daerah otonom baru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan saat ini, banyak daerah cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang begitu luas dan membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal. Kabupaten Boven Digoel termasuk di dalamnya, wilayah Muyu merupakan daerah di perbatasan negara yang rawan terhadap masalah keamanan, dan masih minim pelayanan publik. Diharapkan dengan dimekarkan, calon DOB Kabupaten Muyu akan mampu mengakselerasi pembangunan serta mampu menata kembali daerah perbatasan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, pengembangan ekonomi, keamanan nasional serta pengembangan jaringan kebudayaan.

Dalam Kajian Daerah Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu yang dilakukan oleh Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) Universitas Gadjah Mada, disebutkan bahwa selain syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang dipersyaratkan dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, penentuan kelayakan pemekaran wilayah kabupaten induk Boven Digoel lebih melihat sejauh mana kepentingan strategis nasional membutuhkan kehadiran pemerintahan otonomi baru. Dalam konteks ini, bagaimana menempatkan aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu dalam kerangka kebijakan nasional yang lebih strategis yakni pengelolaan wilayah perbatasan dalam kerangka perlindungan kepentingan strategis-objektif Indonesia sebagai negara-bangsa. Pemekaran wilayah Boven Digoel harus dilihat dari sisi penguatan kehadiran negara dalam pelayanan publik (*governability*).

Dalam mengkaji usulan pembentukan calon DOB Kabupaten Muyu juga tidak lepas dari alasan untuk mendekatkan pelayanan negara kepada publik, mengatasi keterisolasian, dan mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya. Pembentukan calon DOB Kabupaten Muyu ini menjadi jalan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan sarana prasarana pelayanan publik sebagai prasyarat bagi berkembangnya suatu kawasan. Asumsi dasar yang seringkali dibangun adalah mendekatkan pusat pemerintahan dengan rakyat melalui memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga akan semakin efektif pula terselenggaranya pelayanan publik.

Berdasarkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel tersebut, maka DPD RI melalui Komite I telah mengunjungi daerah calon Kabupaten Muyu pada tanggal 1-4 Februari 2013. Kunjungan kerja ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti berkembangnya aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh adat dan agama serta jajaran pemerintahan daerah yang menghendaki penyelenggaraan otonomi di daerah calon Kabupaten Muyu. Hasil kunjungan tersebut selanjutnya dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD RI.

Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI ini memperhatikan pula secara seksama kelengkapan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dipersyaratkan secara terang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007.

Adapun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap usulan pembentukan calon Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

A. Deskripsi Singkat Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kabupaten Induk

Boven Digoel merupakan salah satu kabupaten di Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG), selain Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan, baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Merauke sangat minim, bahkan di Boven Digoel belum terdapat pos perbatasan. Masyarakat pelintas batas tradisional bahkan tidak mengenal batas antar negara dan banyak di antara mereka tidak memiliki tanda pengenal atau KTP masing-masing negara.

Secara geografis, Boven Digoel merupakan kawasan yang terisolir, dimana sejak zaman Hindia menjadi tempat pembuangan tahanan politik, salah satunya Muhammad Hatta. Topografi daerah Boven Digoel lebih didominasi oleh rawa dan savanna. Boven Digoel dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Papua termasuk wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan luas wilayah yang relatif luas. Bersama dengan Kabupaten Sarmi dan Waropen, Kabupaten Boven Digoel menjadi kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah se Papua. Kabupaten Boven Digoel sebagaimana mayoritas kabupaten di Papua dihadapkan pada kesulitannya dalam memproduksi dan men-delivery *political goods* yang diperlukan bagi terciptanya rasa aman bagi penduduknya. Dalam kerangka inilah, pemekaran menjadi salah satu pilihan logis.

Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pemerintah mendorong kemajuan pembangunan Papua dengan memberikan dana otonomi khusus sebesar 2% dari total Dana Alokasi Umum. Namun menilai pengalaman sejak digulirkannya Otsus Papua dengan dana yang besar namun tidak diiringi dengan peningkatan dan penguatan kapasitas pengelolaannya, pada gilirannya belum membuahkan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara umum.

Demikian juga dengan Kabupaten Boven Digoel, dengan luas wilayah 28,471Km² dan kepadatan penduduk yang hanya 1,1 jiwa/Km² mengindikasikan bahwa populasi penduduk di wilayah tersebut kecil dan tersebar di wilayah yang relatif luas. Oleh karena itu, tidak mudah dalam menjangkau masyarakat dengan tipikal geografis yang sebesar penduduk seperti itu. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparat negara terhadap masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, maka sangat realitis membangun Daerah Otonom Baru mengingat luas wilayah dan persebaran penduduk yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

Sumberdaya alam di wilayah perbatasan sebagian besar adalah hutan yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa dan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, secara umum kondisi masyarakat di perbatasan sangat miskin dan tertinggal serta kurang mendapat perhatian, baik pemerintah daerah maupun pusat. Secara keseluruhan kawasan perbatasan di wilayah Boven Digoel dihadapkan pada kesulitan yang luar biasa dalam hal sarana infrastruktur dan aksesibilitas menuju perbatasan. Transportasi untuk menjangkau kabupaten Boven Digoel hanya dapat dicapai dengan pesawat terbang/helikopter. Untuk mendatangi kawasan perbatasan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sarana sosial, ekonomi, budaya di wilayah perbatasan hampir tidak ditemukan. Bahkan ketersediaan air bersih, listrik, perumahan dan kemungkinan masih sulit mereka nikmati.

Infrastruktur di wilayah Kabupaten Boven Digoel seperti daerah lainnya, tidak menyebar merata dan cenderung bias kota atau cenderung berada di pusat pemerintahan. Untuk wilayah calon DOB Kabupaten Muyu, jarak kampung terjauh dari pusat Distrik Waropko, yaitu kampung Klofkam, harus ditempuh dalam waktu 7 hari jalan kaki. Berdasarkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten yaitu Tanah Merah, Distrik Jair memiliki jarak tempuh paling jauh dibandingkan dengan distrik lain yaitu berjarak hina 125 Km dari Tanah Merah, demikian juga ibukota distrik Waropko yang berjarak 110 Km, dan ibukota Distrik Mindiptana yang berjarak 75 Km dari Tanah Merah. Sedangkan luas calon DOB Kabupaten Muyu sebesar 30,39% dari total luas Boven Digoel.

Terkait dengan akses transportasi, jalan Kabupaten yang menghubungkan Tanah Merah dengan Mindiptana dan Waropko dapat ditempuh lewat Trans-Papua yang dibangun pemerintah berupa jalan sirtu (pasir dan batu) dengan kondisi yang rusak parah. Alternatif lainnya, jalan tanah bekas jalur pengangkutan kayu, yang tidak dapat dilalui bilamana musim penghujan.

Sarana pendidikan di Kabupaten Boven Digoel pada umumnya milik gereja Katolik. Pada tahun 2007, pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah mendatangkan tenaga pendidik sebanyak 40 orang guru dari Sulawesi Selatan dan 100 guru agama (lulusan SLTA) dari Jakarta pada tahun 2008. Fasilitas pendidikan relatif merata jumlah pendidik dan murid hampir di seluruh tingkat Sekolah Dasar (SD). Meskipun memusat pada daerah-daerah tertentu saja.

Kondisi sarana kesehatan hampir tidak berbeda dengan sarana pendidikan. Ketimpangan sektor layanan kesehatan serba minimal dari prasarana fisik maupun instalasi kesehatan, hingga kurangnya tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan. Pada mulanya, pelayanan kesehatan dilakukan misionaris, kemudian bertahap fungsi ini diserahkan kepada pemerintah. Di Kabupaten Boven Digoel, dibanding luas wilayah yang relatif sangat luas hanya dilayani oleh 300 orang tenaga medis.

B. Pembentukan Kabupaten Muyu

Wilayah Boven Digoel secara umum dan calon DOB Kabupaten Muyu memiliki karakteristik wilayah tertinggal di daerah perbatasan. Dengan melihat bahwa Papua merupakan wilayah yang terekspos secara internasional, maka kemampuan pemerintah untuk mengelola Papua terutama di wilayah perbatasan menjadi tantangan utama. Karena itu, pengembangan Boven Digoel sebagai kawasan perbatasan perlu mendapatkan porsi perhatian yang sepadan dan kongruen dengan pertimbangan masalah keterisolasian dan daya jangkau pemerintah. Terkait dengan hal ini, rencana pembentukan kabupaten baru dapat dilihat sebagai alternatif untuk mempercepat/menjadi katalisator perwujudan agenda-agenda nasional, untuk mewujudkan rencana menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan serta agenda daerah untuk memperbaiki penyelenggaraan kualitas dan keterbatasan pelayanan dasar bagi masyarakat. Mengacu pada SK Gubernur No. 67 Tahun 2011, tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Muyu di Provinsi Papua, cakupan wilayah calon kabupaten Muyu, meliputi: 1) Distrik Mindiptana, 2) Distrik Waropko, 3) Distrik Kambut, 4) Distrik Neinati, dan 5) Distrik Sesnuk dengan calon ibukota di Distrik Mindiptana.

Hal yang menonjol di kawasan perbatasan Muyu adalah masyarakat tidak begitu menganggap adanya batas negara. Masyarakat setempat lebih terikat pada kesatuan sub suku dengan tanah ulayat sebagai wilayah kesatuan ekonomi sosial budaya bersama ketimbang batas wilayah negara. Persoalan identitas kependudukan sangat jamak terjadi, dimana kepemilikan KTP ganda sebagai identitas warga RI-PNG (dua kewarganegaraan) menjadi persoalan serius

dilihat dari kacamata kedaulatan negara, sulitnya transportasi ke kawasan perbatasan calon DOB Kabupaten Muyu menyebabkan akses dari dan ke pusat pemerintahan sangat terbatas. Di lain pihak justru akses ke pusat pelayanan di negara tetangga, PNG justru lebih mudah. Hal mana menjadi ancaman tersendiri bagi maraknya terjadinya kejahatan transnasional dan pelarian para Gerombolan Pengacau keamanan.

Dilihat dari kemampuan Sumber Daya Manusia, etnis Muyu yang menjadi penduduk mayoritas Boven Digoel maupun di distrik-distrik lain di sekitarnya banyak menduduki jabatan-jabatan penting birokrasi terutama di wilayah Papua Selatan (Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke). Dilihat dari fasilitas pendidikan, calon DOB Kabupaten Muyu, terutama di Mindiptana, selain TK dan SD, juga terdapat SMP yang diajar oleh 2 orang guru. Sebenarnya masyarakat Muyu memiliki kepedulian cukup tinggi terhadap pendidikan. Bahkan di kalangan orang Papua, orang Muyu dikenal sebagai suku terdidik, disamping orang Biak di utara dan orang Maybrat di Barat.

Seperti halnya daerah lainnya di Papua, Kabupaten Boven Digoel dan calon DOB Kabupaten Muyu memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Di daerah ini berbagai potensi tambang dan kehutanan berpeluang menjadi modal ekonomi penting ke depan. Di sektor pertambangan, calon DOB Kabupaten Muyu sudah lama diidentifikasi memiliki potensi tambang emas, terutama di Waropko. Selain itu, sepanjang Mindiptana dan Waropko juga banyak ditemukan potensi batubara. Dalam skala kecil juga terdapat bahan tambang galian C berupa batu kerikil yang sudah dimanfaatkan masyarakat untuk membangun jalan dan bangunan.

Keseluruhan potensi tersebut hingga sekarang ini masih dalam tahap pemetaan dan belum sampai tahap eksplorasi sehingga belum dapat memberikan kemanfaatan ekonomi. Di luar potensi tambang, daerah calon DOB Kabupaten Muyu juga memiliki lahan kebun karet yang luas dan selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk setempat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Boven Digoel (2008) di Mindiptana dan Waropko terdapat sekitar 691 hektar perkebunan karet. Disamping itu, juga sektor kehutanan memiliki prospek yang sangat baik.

Upaya menstransformasikan masyarakat lokal untuk mengembangkan ekonomi produksi pertanian sedang diusahakan pemerintah kabupaten. Dari data Dinas pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Kab. Boven Digoel (2006) terdapat setidaknya 393.436 Ha tanah di Mindiptana yang berpotensi dijadikan lahan pertanian, dan di Waropko sekitar 247.357 Ha. Dari potensi perkebunan, wilayah Muyu memiliki potensi karet dan kelapa sawit di Mindiptana dan Waropko.

Meskipun aspirasi yang berkembang pada etnis Muyu cukup kuat untuk membentuk DOB baru, namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan teritori adat, daerah dan negara. Dalam rencana pembentukan calon DOB Kabupaten Muyu terkait dengan penggarisan batas administratif dan adat sangat mengemuka. Secara tradisional, batas adat antara etnis Muyu dan Mandobo adalah sungai Kaoh, namun secara administratif, batas sungai Kaoh berada di distrik Mindiptana, daerah yang rencananya akan menjadi ibukota calon DOB Kabupaten Muyu.

Menilik dari berbagai potensi tersebut di atas, sekaligus sebagai alternatif untuk mempercepat pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di calon kabupaten Muyu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menyadari hal tersebut. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sekaligus telah menyatakan dukungannya yang dituangkan melalui keputusan politik guna memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun Kelengkapan syarat administratif calon Kabupaten Muyu adalah sebagai berikut:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Boven Digoel:
 - a) SK DPRD Kabupaten No. 8 Tahun 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten;
 - b) SK DPRD Kabupaten No. 124 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana;
 - c) SK DPRD Kabupaten No 122 Tahun 2010 tentang Ibukota;
 - d) SK DPRD Kabupaten No. 123 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten/Kota;
 - e) SK DPRD Kabupaten No 125 Tahun 2010 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen Dan Hutang Piutang;
 - f) SK DPRD Kabupaten No.121 Tahun 2010 tentang Dana Pilkada;
 - g) SK DPRD Kabupaten No 125 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Akan Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Keputusan Bupati Boven Digoel:
 - a) SK Bupati No. 109 Tahun 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten;
 - b) SK Bupati No 111 Tahun 2010 tentang persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota;
 - c) SK Bupati No 113 Tahun 2008 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - d) SK Bupati No. 110 Tahun 2008 tentang Ibukota;
 - e) SK Bupati No. 114 Tahun 2008 tentang Dana Pilkada;
 - f) SK Bupati No 112 Tahun 2010 tentang Kekayaan Daerah, Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang;

- g) SK Bupati No. 112 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang akan Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3. Keputusan Gubernur Papua:
 - a) SK Gubernur No. 67 Tahun 2011 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten;
 - b) SK Gubernur No. 67 Tahun 2011 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c) SK Gubernur No. 67 Tahun 2011 tentang Dana Pilkada;
 - d) SK Gubernur No. 67 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemindahan Personil dari Provinsi ke Calon Kabupaten Muyu.
- 4. Keputusan DPRD Provinsi Papua:
 - a) SK DPRD Provinsi No. 04/DPRP/ 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten;
 - b) SK DPRD Provinsi No. 05/DPRP/2010 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c) SK DPRD Provinsi No. 05/DPRP/2010 tentang Dana Pilkada;
 - d) SK DPRD Provinsi No. 06/DPRP/2010 tentang Penyerahan Aset Daerah dan Personil Pemerintah Provinsi Papua di Kabupaten Boven Digoel kepada Calon Kabupaten Muyu.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD RI ke Provinsi Papua pada tanggal 1 s.d 4 Februari 2013, calon Kabupaten Muyu layak untuk dibentuk menjadi daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel dengan ibukota di calon ibukota di Distrik Mindiptana.

Selanjutnya, DPD RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan DPR RI bersama pemerintahan RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muyu, sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua.

IV. PENUTUP

Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN

Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LA ODE IDA

